

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti elektronik, pada putusan tersebut telah “memperluas” arti dan makna dari merekam, yang dimana tindakan merekam tidak hanya terbatas pada informasi elektronik berupa rekaman suara saja, akan tetapi semua tindakan yang dapat merekam seperti rekaman gambar, dan video. Sehingga rekaman CCTV juga dapat dijadikan sebagai alat perekam, karena dalam penggunaannya digunakan satu atau bahkan lebih kamera, dan dari hasil rekaman tersebut menghasilkan data berupa gambar video, audio, bahkan audio dan gambar video. Selain itu pula putusan tersebut juga telah mempertegas bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah jika rekaman tersebut dilakukan atas permintaan penegak hukum untuk penegakan hukum. Maksud dari permintaan penegak hukum ialah data rekamannya bukan pemasangan CCTV, hal tersebut dikarenakan sudah dijelaskan pada pasal 5 UU ITE yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, yang dimaksud dengan data elektronik adalah hasil rekaman, bukan pada

proses pemasangan CCTV-nya, selain itu data rekaman masih berupa barang bukti sehingga masih membutuhkan pengetahuan seorang ahli untuk menjelaskan tentang keotentikan data tersebut. Sehingga alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah jika diminta oleh penegak hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum ialah kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selain penegak hukum syarat yang lain adalah digunakan untuk tujuan penegakan hukum, maksud dari penegakan hukum yaitu suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pada tahap peradilan pidana dimulai dari tahap Penyelidikan dan/atau penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Sehingga jika cermati maka pertama kali penegakan hukum pada tindak pidana dimulai dari tindakan penyelidikan karena Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah jika dilakukan dengan prosedur hukum yang sah, jika tidak maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal, karena bisa saja hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan intersepsi, dan tindakan tersebut telah

melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*.

2. Sistem pembuktian yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan teori sistem pembuktian *Negatief Bewijstheorie*, yang dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan alat yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan ditambah dengan keyakinan hakim. Dikarenakan alat bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, hal ini senada dengan bunyi Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penggunaan alat bukti elektronik pada tindak pidana umum memang tidak ditemukan secara tertulis pada Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Akan tetapi alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU ITE. Akan tetapi data rekaman CCTV tersebut masih berkedudukan sebagai barang bukti, sampai bukti elektronik tersebut diuraikan terlebih dahulu oleh ahli tentang *digital forensic*, yang nantinya keterangan dari ahli tersebut yang digunakan sebagai alat bukti, dan dapat juga menjadi petunjuk bagi hakim untuk memberikan keyakinan terhadap hakim. Kedudukan alat bukti elektronik pada tindak pidana khusus juga dapat digunakan dan kedudukan alat bukti pada tindak pidana khusus dapat berdiri sendiri tanpa harus memerlukan alat bukti penunjang lainnya, karena didalam beberapa undang-undang pidana khusus tercantum dengan jelas tentang

penggunaan alat bukti elektronik. Undang-undang tersebut yaitu, UU ITE, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Teroris, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Narkotika, UU Psitropika, UU Intelijen Negara. Namun penggunaan alat bukti elektronik tidak hanya termuat dalam undang-undang yang disebutkan diatas saja. Karena didalam UU ITE sendiri telah menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah berdasarkan permintaan oleh penegak hukum untuk tujuan penegakan hukum. Sebagai contoh saja sekarang direktorat lalu lintas Polri telah melakukan dan memberlakukan elektronik tilang dengan bantuan dari kamera pemantau berupa CCTV, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atas dasar tersebut maka penggunaan CCTV berupa elektronik tilang juga dapat dijadikan alat bukti yang sah asalkan rekaman tersebut atas permintaan penegak hukum dan untuk penegakan hukum. Dalam hal ini direktorat lalu lintas Polri dapat dikatakan sebagai penegak hukum dan tujuan yang dilakukan adalah untuk penegakan hukum. sebagai Oleh sebab itu penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alat bukti elektronik berupa CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah pada tindak pidana khusus dikarenakannya pengaturannya memang telah diatur dalam undang-undang khusus pula. Alat bukti elektronik dalam tindak pidana khusus dalam pembuktian tetap pula membutuhkan data yang otentiknya dimana dalam pembuktiannya masih memerlukan bantuan ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, yang dimana nantinya data tersebut akan dijadikan data digital yang dapat dijadikan alat bukti (*digital evidence*), dan pada tindak

pidana khusus, alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti sendiri atau dapat menjadi *elektronic eviden*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran segai berikut :

1. Diharapkan UU ITE dapat mengatur dan menjelaskan penggunaan alat bukti elektronik secara jelas dan terperinci agar penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Masih kurangnya keseragaman dari para penegak hukum dalam mengartikan alat bukti elektronik, membuat tidak adanya keseragaman yang baku dalam definisi serta penerapannya, oleh sebab itu terkadang hakim menggunakan penafsirannya untuk mengartikan dan mengurai arti serta penggunaan alat bukti elektronik. Sehingga diharapkan adanya pengaturan tentang penjelasan yang sama terkait dengan penggunaan alat bukti elektronik oleh undang-undang maupun penegak hukum, maka dari itu penulis menyarankan kepada pemerintah untuk segera memperbahurui tentang pengaturan alat bukti elektronik yang sah didalam konstitusi Indonesia.
2. Penggunaan alat bukti elektronik pada proses pengadilan tentunya masih tergantung dari keterangan ahli dalam hal ini adalah ahli *digital forensic*, serta membutuhkan alat yang canggih untuk mengurai alat bukti elektronik tersebut, akan tetapi sumber daya manusia dan alat yang canggih tersebut masih terbatas pada kota-kota besar saja tidak sampai ke pelosok-pelosok negeri, sehingga saran dari penulis adalah untuk meperbanyak ahli serta alat yang digunakan dalam penggunaan alat bukti elektronik oleh penyidik, dan ditempatkan pada setiap pelosok daerah agar tercukupi.